

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Desa Purwokerto Srengat Blitar ditemukan beberapa masyarakat yang lebih memilih untuk menunda pembagian harta warisan karena berbagai alasan, diantaranya adalah kurangnya edukasi bagi masyarakat islam mengenai pembagian harta warisan, baik waktu dan cara pembagiannya. Alasan lain penundaan pembagian harta warisan masyarakat di Desa Purwoketo Srengat Blitar dikarenakan tradisi pembagian warisan biasanya dilakukan setelah 100 hari hingga 1000 hari setelah kematian salah satu anggota keluarga dan beberapa permasalahan terkait sengketa ahli waris.

Norma dan ajaran yang mengatur tentang pembagian harta warisan sudah sangat jelas ditunjukkan bagi masyarakat muslim, namun masih banyak masyarakat muslim yang tidak memahami dan mengabaikan pembagian harta warisan. Selain masyarakat muslim yang kurang memahami hal tersebut, banyak masyarakat muslim yang mengalami kendala sehingga pembagian warisan menjadi tertunda.

Meskipun tidak ada hukuman bagi masyarakat Muslim yang menunda pembagian harta warisan, akan tetapi di dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa “membagi harta

adalah kewajiban yang harus dilakukan”.¹ Dalam perkembangannya, pembagian warisan menjadi salahsatu peristiwa sosial yang memiliki hubungan yang sangat dekat dan menjadi bagian dari kehidupan manusia, yang secara khusus menyangkut peristiwa kematian seseorang dalam sebuah keluarga.

Pandangan ‘*urf* mengenai penundaan pembagian harta warisan ada dua sudut pandang, ada menilai baik dan buruk tentang penundaan sampai 1000 hari setelah meninggalnya anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Jawa. Yang pertama adalah ‘*urf* shahih, yang terdiri dari adat-istiadat yang diulang-ulang, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan aturan agama, budi pekerti yang baik, atau budaya yang luhur. Sedangkan ‘*urf* fasid atau adat kedua yang berlaku di suatu tempat, akan tetapi melanggar agama, peraturan negara, dan sopan santun, Seperti memberikan sesajen pada hari-hari besar.²

Di Indonesia cukup kental dengan adat-istiadatnya, maka tidak jarang masyarakat menggunakan ‘*urf* dalam berbagai kegiatan terutama dalam pembagian harta warisan. Namun karena adanya ‘*urf* ini, tampak masyarakat latah dan meremehkan ketentuan pembagian warisan. Alasan penundaan pembagian warisan selanjutnya adalah jika ada ibu atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk melindungi dan menghormati ibu dari anak-anak serta keluarganya dan menunda pembagian warisan. Alasan tersebut

¹ <https://www.republika.co.id/berita/qaxr8u320/hikmah-mengapa-allah-swt-berlakukan-hukum-waris-untuk-muslim> diakses pada 25 November 2022, 15.48

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 366-368

merupakan cakupan dari *maqāṣid al-syarīah* yaitu tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap keseluruhan hukum-Nya. Tujuan Syariah pada dasarnya ialah mengupayakan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan mudharat, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) merupakan memperhatikan nilai-nilai fundamental Islam³. Tujuan *maqāṣidial-syarīah* adalah untuk menggambarkan pentingnya menjaga agama, jiwa, iakal, iketurunan, idan harta.

Al-Syathibi menjelaskan cara menjaga harta sesuai dengan ketentuan *maqāṣid al-syarīah* merupakan ketentuan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang larangan mencuri dan sanksi atasnya, larangan berbuat curang dan berkhianat dalam berbisnis, larangan riba, larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, dan kewajiban mengganti barang yang sudah rusak, agar harta itu tetap terjaga/terpelihara.⁴ *Maqāṣid al-syarīah* juga mempunyai arti lain yakni menjaga harta berarti menjaganya dari kemudaratan, seperti tidak membagi terlebih dahulu karena suatu hal, terutama yang berkaitan dengan distribusinya. Diharapkan dalam sistem waris Islam tidak ada penimbunan harta benda dan harta tersebut akan dibagikan secara adil kepada semua ahli waris.⁵

Peneliti memilih di Desa Purwokerto dengan pertimbangan bahwa masyarakat di sana masih memegang adat dan toleransi yang masih tinggi.

³https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pasumedang/index.php?p=show_detail&id=41 diakses pada 16 September 2022, 14: 36

⁴ Aprianto, "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 3, issue 2, 2017, hal 70

⁵ Sri Lum'atus Sa'adah, "Maqhosid Al- Syariah dalam Hukum Kewarisan Islam", *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 April 2015, hal 142

Selain itu masyarakat Desa Purwokerto cenderung memiliki solidaritas yang tinggi, guyup rukun, dan saling mementingkan perasaan satu sama lain, selain itu walaupun zaman sudah berkembang tetapi di Desa Purwokerto masih tetap mempertahankan adat yang sudah ada dan tidak mengikuti perkembangan arus zaman. Dari berbagai permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tradisi masyarakat yang ada di Desa Purwokerto, yang menunda pembagian harta warisan, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih lagi mengenai permasalahan tersebut, dengan judul penelitian “Tradisi Penundaan Pembagian Warisan Ditinjau dari ‘Urf dan Maqāṣid Al-Syarīah (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar”.

B. Rumusan Masalah

Beberapa pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan di masyarakat Desa Purwokerto Srengat Blitar?
2. Mengapa masyarakat Desa Purwokerto Srengat Blitar memilih menunda pembagian warisan?
3. Bagaimana pandangan *‘urf dan maqāṣid al-syarīah* tentang penundaan pembagian harta warisan di Desa Purwokerto.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat ditentukan berdasarkan ketiga rumusan masalah di atas, agar tidak melenceng dari pokok bahasan atau menjadi terlalu luas. Berikut pernyataannya:

1. Mendeskripsikan bagaimana pembagian harta warisan di Desa Purwokerto Srengat Blitar.
2. Mendeskripsikan apa saja alasan yang menyebabkan masyarakat Desa Purwokerto Srengat Blitar menunda pembagian harta warisan.
3. Menganalisis tradisi penundaan pembagian harta warisan di Desa Purwokerto Srengat Blitar dengan Tinjauan '*urf dan maqāṣid al-syarīah*.'

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum keluarga, serta untuk melihat apakah teori-teori sebelumnya digunakan untuk memperkuat atau meniadakan teori-teori yang ada karena ketidakpuasan terhadap teori-teori yang ada, khususnya di bidang penundaan pembagian warisan ditinjau dari '*urf dan maqāṣid al-syarīah*.'

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan ide pemecahan masalah sekaligus bahan referensi bagi masyarakat lainnya, khususnya yang berkaitan dengan penundaan pembagian harta warisan.

- b. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneliti berikutnya terutama

tentang penundaan pembagian harta warisan ditinjau dari *'urf* dan *maqāṣid al-syarāh*.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah dalam judul “Tradisi Penndaan Pembagian Warisan Ditinjau dari *urf* dan *maqāṣid al-syarāh* yaitu:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

- a. Tradisi penundaan pembagian warisan adalah kebiasaan tidak menyegerakan membagikan harta peninggalan yang dilakukan oleh ahli waris, dalam waktu yang cukup lama bahkan tidak membaginya.
- b. *'Urf* menurut bahasa berarti mengetahui dan diterima oleh akal yang sehat, sedangkan *'urf* menurut ulama ushul fikih adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada suatu waktu atau dalam istilah yang disepakati memiliki arti khusus.⁶ Sedangkan Menurut para ulama 'Ushuliyin, yang dikatakan dengan *'urf* ialah pemahaman sekelompok orang yang di dalamnya dapat berupa Perkataan, Penyerahan dan perbuatan.⁷
- c. *Maqāṣid al-syarāh* menurut sudut pandang yang berbeda tujuan syariat dan rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap

6 M.Baharudin, *ilmu ushul fiqih* Tahun 2012, ([Book.google.co.id](http://book.google.co.id)) diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/10167/1/Buku%20%26%20covernya%20Buku%20Ushul%20Fikih%20Moh%20Bahrudin.pdf> , pada 10 Februari 2022

⁷ Wahyu, Sudirman dan Tuti angraini, “ Aplikasi ‘Urf Dalam Ekonomi Islam ‘Urf Application In Islamic Economy”, *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, Issue. 1, 2021, hal 3

hukum dari seluruh sistem-Nya. Tujuan utama syariat adalah untuk mencapai kebaikan manusia. Tujuan dan rahasia syariat yang diwahyukan oleh Allah dalam sebuah hukum. Inti syariat adalah memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup sekaligus menyampaikan beberapa kerugian.⁸

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional ini yang dimaksud dengan “Tradisi Penundaan Pembagian Warisan Ditinjau dari *‘Urf* dan *Maqāṣid Al-Syarīah*” adalah tradisi penundaan pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat muslim di Desa Purwokerto, hal ini menjadi sebuah isu hukum yang perlu dikaji lebih mendalam berdasarkan teori *‘urf* dan *maqāṣid al-syarīah*.

⁸ Mahakamah agung sumedang, “*perpustakaan online*”, diakses dari https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pasumedang/index.php?p=show_detail&id=41, pada 10 Februari 2022

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ada enam bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang terkait dengan “Tradisi Penundaan Pembagian Warisan Ditinjau dari *‘Urf* dan *Maqāṣid al-syarīah*”.

Bab kedua, dalam ketentuan bab ini akan dibahas kajian pustaka yang di dalamnya akan membahas kajian teori sesuai dengan konteks penelitian ini yaitu, Teori *‘urf* dan *maqāṣid al-syarīah* tentang tradisi penundaan pembagian warisan dan juga penelitian terdahulu.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang di dalamnya terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, dalam bab ini akan dijelaskan terkait data dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan bagaimana teori *‘urf* dan *maqāṣid al-syarīah* terhadap penelitian yang telah dilakukan.

Bab kelima, dalam bab ini akan dijelaskan terkait dengan teori yang peneliti temukan dengan teori yang sudah ditemukan pada sebelumnya dan nantinya akan gabungkan, dibandingkan dan juga di analisis. Kemudian data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian ini akan disajikan dalam

bentuk analisis-deskriptif, dengan tujuan untuk menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

Bab keenam, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul “Tradisi Penundaan Pembagian Warisan Ditinjau dari ‘Urf dan *Maqāṣid Al-Syarīah*”.